



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 800 / 019 / DUKCAPIL  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**KESATU :** Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Z1) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud,
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.**

Pembina Utama Madya/ IV/d

NIP. 19660902 198810 1 001

Tembusan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
3. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel di Makassar;
5. Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi Sulsel di Makassar;
6. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan.

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

1. TIM PEMBINA

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1	Pengarah	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
2	a. Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
3	a. Sekretaris	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Anggota-anggota	a. Kepala Sub Bagian Program b. Kepala Sub Bagian Umum c. Kepala Sub Bagian Keuangan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.**  
Pembina Utama Madya/ IV/d  
NIP. 19660902 198810 1 001